



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebong, terwujudnya masyarakat Lebong yang Bahagia dan Sejahtera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PENANAMAN MODAL KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan Usaha di Wilayah Daerah.



9. Promosi adalah perkenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya), atau sebagai usaha untuk memajukan sesuatu, atau sebagai kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif.
10. Promosi Primer adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor primer.
11. Promosi Sekunder adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor Sekunder.
12. Promosi Tersier adalah usaha untuk memperkenalkan potensi daerah di sektor Tersier.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan promosi Penanaman Modal Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penguatan pencitraan daerah (*image building*) sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak pencitraan daerah (*image building*) lokasi investasi;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. Penguatan peran fasilitasi kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat investasi menjadi realisasi investasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah cakupan, bentuk, dan tata cara promosi investasi.



Pasal 5

Cakupan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi promosi investasi semua sektor usaha, baik sektor primer, sektor sekunder, maupun sektor tersier, yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 6

Bentuk promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa kegiatan, antara lain:

- a. Pameran/Expo;
- b. Temu Bisnis (*Business Meeting*);
- c. Seminar;
- d. Workshop;
- e. Forum Bisnis (*Business Forum*);
- f. Promosi melalui media (cetak dan/atau elektronik); dan
- g. Bentuk-bentuk lain yang sejenis dan/atau yang bertujuan sama untuk promosi penanaman modal.

Pasal 7

- (1) Tata cara promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP, bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, dan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan agenda promosi yang ditetapkan melalui izin Bupati dan/atau dapat juga dilakukan di luar agenda promosi dengan memperhatikan urgensi dan nilai strategis dari kegiatan promosi dimaksud.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN DAN BAHAN PROMOSI

Pasal 8

Lamanya waktu pelaksanaan promosi penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk pameran/expo adalah sama dengan waktu penyelenggaraan kegiatan sesuai bentuk kegiatan promosi yang dilakukan dan/atau diikuti.

Pasal 9

Bahan promosi disusun berdasarkan potensi investasi yang ada di daerah, antara lain:

- a. Buku;
- b. Brosur;
- c. *Leaflet*;
- d. Media elektronik yang memuat potensi investasi;
- e. Situs *website*; dan
- f. Sampel produk



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI LEBONG, 
KOPLI ANSORI 

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 57

